

INTERVENSI PEMERINTAH PADA MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

Eka Purwanti

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto

email: ekapurwanti042@gmail.com

Abstract

Islam has regulated the role of government in the economic field, for example on price and market mechanisms. The government is the party that has the authority to form various regulations in the economic field. Islamic economic considers that the state, market, and individual are in balance, so that one can't be more dominant. Government intervention can be carried out if the market is in unstable, well monopolies and boycotts. In the concept of Islamic economics, how to control prices can be determined from the cause.

Keywords: Government intervention, Market mechanism, Islamic economics

Abstrak

Islam telah mengatur tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi, misalnya tentang harga dan mekanisme pasar. Pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan membentuk berbagai aturan dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam menilai bahwa negara, pasar, serta individu berada dalam keseimbangan, sehingga salah satunya tidak boleh lebih dominan. Intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila pasar berada dalam kondisi yang tidak stabil, seperti harga yang tidak sesuai, serta terjadi monopoli dan pemboikotan. Dalam konsep ekonomi islam, cara mengendalikan harga bisa ditentukan dari penyebabnya.

Kata kunci: Intervensi pemerintah, Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Dalam mengatur kehidupan manusia, Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap, universal dan dinamis. Hal tersebut termasuk kaidah Islam dalam mengatur tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi misalnya harga dan mekanisme pasar. Normalnya, ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Namun jika terjadi suatu keadaan yang menjadikan kekacauan harga, maka pemerintah perlu ikut andil untuk mengaturnya. Hal ini karena sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna.¹

¹ H. Idris Parakkasi and Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Laa Maysir* 5, no. 1 (2018): 107–20, <https://doi.org/10.24252/laamaisyr.v5i1a5>.

Pada kehidupan manusia, ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting. Walaupun Islam mengakui adanya kemerdekaan individu, namun tidak memberikan kebebasan yang mutlak pada kekuatan pasar. Mekanisme pasar yang bebas tidak menjadi jaminan untuk menghentikan spekulasi harga, menolong yang lemah, bahkan mencegah eksploitasi. Oleh karenanya pemerintah harus berperan secara aktif untuk mengendalikan harga pasar.²

Pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan membentuk berbagai aturan dalam bidang ekonomi. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mendukung dan melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi. Tujuan pemerintah melakukan hal ini yaitu untuk penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.³

Peranan ekonomi Islam pada mekanisme pasar memberikan sumbangan yang amat penting pada perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar seharusnya menghadirkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan.⁴ Ekonomi Islam menilai bahwa negara, pasar, serta individu berada dalam keseimbangan, sehingga salah satunya tidak boleh lebih dominan dari yang lainnya. Islam menjamin kebebasan pasar seperti cara menentukan produksi dan harga. Namun karena sulit ditemukannya pasar yang berjalan sendiri secara adil, (fair) serta sering terjadinya distorasi yang merugikan pihak lain, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.⁵

B. Mekanisme Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme pertukaran barang dan/ atau jasa yang terjadi secara alamiah. Dalam Islam, pasar sangat penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

² Siti Mujiatun, "Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam," *Online Jurnal of Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 90–107 (diakses 4 Oktober 2020).

³ Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam," *Online Jurnal of Dinar* 1, no. 2 (2015): 77–89 (diakses 4 Oktober 2020).

⁴ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177–92, <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>.

⁵ Zulkarnain Alang, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal of Institutionn and Sharia Finance* I, no. 2 (2018): 31–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/joins.v1i2.592>.

serta menjadi sunatullah. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa transaksi perekonomian telah terjadi dari berabad-abad yang lalu.⁶

Salah satu tokoh muslim yang memiliki pendapat tentang pasar dan mekanismenya adalah Abu Yusuf. Menurutnya, tidak ada kepastian batas tentang ketentuan tentang murah dan mahal suatu harga. Sesuatu dapat dikatakan murah bukan karena melimpah, demikian juga dengan mahal bukan karena kelangkaan. Murah serta mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan sangat sedikit namun harganya murah. Pernyataan ini secara implisit menjelaskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga oleh permintaan terhadap barang tersebut.⁷

Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi harga. Variabel tersebut misalnya jumlah uang beredar, serta penimbunan atau penahanan suatu barang. Pemikiran Abu Yusuf tersebut merupakan hasil dari observasi terhadap fakta empiris. Sering terjadi kasus seperti banyaknya barang diikuti juga dengan tingginya tingkat harga, dan barang langka juga diikuti dengan harga yang rendah.⁸

C. Dasar Hukum Mekanisme Pasar

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar yang baik dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 29 dan hadis di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

⁶ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam,"...

⁷ Sukanto, "Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2012): 19–33.

⁸ Sukanto, "Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam,"...

*membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Para ulama tafsir berpendapat bahwa, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung arti yang luas dan mendalam, seperti:

- a. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan.
- b. Hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Memperoleh harta bisa dengan cara berniaga atau berjual beli. Dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya memperoleh kekayaan, tidak diperbolehkan ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Contoh tindakan memperoleh harta secara batil yaitu menyuap, mencuri, berjudi, menipu, korupsi, mengurangi timbangan, berbuat curang, dan lainnya. Kemudian dalam ayat ini, diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan jalan yang batil dan membunuh orang lain, ataupun bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: اياكمو كثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم عيحق (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Qotadah al-Anshori RA bahwa ia mendengar Rasulallah SAW bersabda: hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya demikian itu bisa laku terjual kemudian terhapus (keberkahannya).*” (H.R Muslim)

⁹ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Quran Terjemah*, ed. Abdul Raup Indra Laksana, Muchaeroni, Syamsu Arramly (Bandung: Syamil Quran, 2007).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam berbisnis (jual beli), harus bersikap jujur. Kita tidak boleh menjadikan sumpah sebagai tameng kebohongan kita. Karena walaupun jualan kita habis terjual, namun itu akan menghilangkan keberkahan yang ada dalam rizki yang kita peroleh. Sedangkan sebagai muslim, harta yang kita dapatkan harus dengan jalan yang baik sehingga terjaga keberjahannya.

D. Intervensi Pemerintah

Pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol penggerak perekonomian, seperti mengawasi atau melarang praktik ekonomi yang diharamkan. Maksud dari muamalah yang diharam adalah berbagai bentuk muamalah yang bertentangan dengan asas Islam, seperti penimbunan dan monopoli. Pelarangan yang dimaksud baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan ini harus dilakukan oleh tim yang independen, sehingga tidak ada keterikatan dengan pihak lain.¹⁰

Menurut Islam, negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa pengawasan, pengaturan, ataupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara mengendalikan harga bisa ditentukan dari penyebabnya. Jika karena adanya perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendaliannya dapat dilakukan dengan *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan jika penyebab terjadi kenaikan harga karena *distorsi Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dengan cara menghilangkan distorsi. Hal tersebut termasuk dapat menentukan *price intervention* agar harga kembali pada keadaan sebelum distorsi.¹¹

Menurut Ibnu Taimiyah, intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila pasar berada dalam kondisi sebagai berikut:

1. Produsen menjual produknya lebih tinggi dari harga umum pasar, sedangkan konsumen membutuhkan produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan).

¹⁰ Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah di Bidang Perekonomian Dalam Islam," ...

¹¹ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam,"...

3. Terjadinya *Al-Hasr* (pemboikotan), yaitu pendistribusian barang hanya berkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu.
4. Terjadi koalisi dan kolusi diantara penjual (kartel), dimana beberapa pedagang sepakat untuk melakukan transaksi hanya diantara mereka, dengan ketentuan harga di atas ataupun di bawah harga normal.
5. Harga produk yang ditawarkan produsen dianggap terlalu tinggi bagi konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.¹²

Pemerintah diperbolehkan menggunakan kebijakan untuk penetapan harga dalam kondisi tertentu. Keadaan ini diperlukan jika terjadi permainan harga, sehingga harta melambung tinggi dan memberatkan masyarakat, misalnya dalam hal intervensi pasar.¹³ Adanya regulasi harga yang merupakan intervensi pemerintah memiliki 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi ekonomi, ini berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi
2. Fungsi sosial, yaitu mengurangi jarak kesenjangan antara si kaya dengan si miskin
3. Fungsi moral, yaitu upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian.¹⁴

E. Kesimpulan

Pasar ialah mekanisme pertukaran barang dan/ atau jasa yang alamiah. Untuk menghindari kemungkinan munculnya banyak konflik, pemerintah memiliki wewenang untuk mengintervensi mekanisme pasar. Intervensi tersebut dapat berupa pengawasan, pengaturan, ataupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini karena pemerintah memiliki tugas untuk mengontrol penggerak perekonomian, seperti mengawasi atau melarang praktik ekonomi yang diharamkan.

¹² Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam,"...

¹³ Mul Irawan, "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Jebis* 1, no. 1 (2015): 67–78.

¹⁴ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam,"...

Ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Islam mengakui adanya kemerdekaan individu, namun tidak memberikan kebebasan yang mutlak pada pengaturan pasar. Pemerintah diperbolehkan menggunakan kebijakan untuk penetapan harga dalam kondisi tertentu. Regulasi tersebut tentunya memiliki fungsi, diantaranya fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral.

Daftar Pustaka

- (KDT), Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. *Quran Terjemah*. Edited by Abdul Raup Indra Laksana, Muchaeroni, Syamsu Arramly. Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Alang, Zulkarnain. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal of Institutionn and Sharia Finance* I, no. 2 (2018): 31–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/joins.v1i2.592>.
- Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah Di Bidang Perekonomian Dalam Islam." *Jurnal Dinar* 1, no. 2 (2015): 77–89.
- Irawan, Mul. "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Jebis* 1, no. 1 (2015): 67–78.
- Mujiatun, Siti. "Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, Dan Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 3, no. 1 (2014): 90–107.
- Parakkasi, H. Idris, and Kamiruddin. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Laa Maysir* 5, no. 1 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a5>.
- Rahmi, Ain. "Mekanisme Pasar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177–92. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>.
- Sukamto. "Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2012): 19–33.